

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA
MEDAN
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

OLEH:

AIDIL AZHARY SYAHPUTRA

NPM: 18.840.0141

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/11/23

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA
MEDAN
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata – I)
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area

Oleh

**AIDIL AZHARY SYAHPUTRA
188400141**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA
MEDAN (Studi Di Polrestabes Medan)

Nama : Aidil Azhary Syahputra
NPM : 18.840.0141
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Isniani, SH, M.Hum, PhD	Arie Kartika, SH, MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Rama Ramadhan, SH.MH

Tanggal Lulus : 30 September 2023

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 30 September 2023


AIDIL AZHARY SYAHPUTRA
18.840.141

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AIDIL AZHARY SYAHPUTRA

NPM : 188400141

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)".


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal 30 September 2023

Yang menyatakan,



AIDIL AZHARY SYAHPUTRA

ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN

(Studi Di Polrestabes Medan)

Oleh :

AIDIL AZHARY SYAHPUTA

NPM : 18.840.0141

Tindak pidana yang semakin berkembang saat ini yaitu kejahatan seksual khususnya terhadap anak. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual secara hukum belum dapat terpenuhinya hak korban. Oleh karena itu, perlu ada upaya lain yang terintegrasi dalam penyelesaian kasus kejahatan seksual yaitu melalui konsep restorative justice. Yang dimana upaya penyelesaian perkara kepidanaan menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antar hak-hak korban dan pelaku tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penerapan prinsip restorative justice pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui penerapan pendekatan restorative justice? dan bagaimana faktor penghambat dalam penerapan restorative justice sebagai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diambil dari data sekunder yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum dalam penerapan restorative justice mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang restorative justice. Penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui penerapan restorative justice dapat dilakukan jika ada kesepakatan para pihak, baik korban maupun pelaku. Tanpa adanya kesepakatan damai para pihak maka upaya restorative justice tidak terlaksanakan dan penyelesaian dilanjutkan melalui jalur litigasi. Faktor penghambat dalam penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif, partisipasi korban dalam penyelesaian perkara serta masalah pembayaran denda.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Restorative Justice.

ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION OF PENAL MEDIATION IN CASE OF SEXUAL
VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN MEDAN CITY**

(Study at Polrestabes Medan)

By:

AIDIL AZHARY SYAHPUTRA

NPM: 18.840.0141

Criminal acts that are increasingly developing today are sexual crimes, especially against children. Child is someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. Completion criminal acts of sexual violence legally has not been able to fulfill the rights victims. Therefore, there needs another effort that is integrated in solving sexual crime cases, namely through concept restorative justice. Where efforts resolve criminal cases emphasize conditions for creating justice and balance between rights of victims and perpetrators criminal acts. Problem in this research is how regulate application principles restorative justice in cases sexual violence against children, how resolve cases sexual violence against children through the application of a restorative justice approach? and what are the inhibiting factors in the application of restorative justice as a settlement for crimes of sexual violence against children? The method used in this study is normative juridical research with a statutory approach and a case approach taken from secondary data which is descriptive analysis in nature. The results of the study show that legal arrangements in the application of restorative justice refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 regarding restorative justice. Settlement of cases of sexual violence against children through the application of restorative justice can be done if there is an agreement between the parties, both victims and perpetrators. Without an amicable agreement between the parties, restorative justice efforts will not be carried out and the settlement will proceed through litigation. The inhibiting factors in the application of restorative justice as an effort to resolve sexual violence against children are the ignorance of the community about restorative justice, the participation of victims in resolving cases and the problem of paying fines.

Keywords: Children, Sexual Violence, Penal Mediation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt/Tuhan yang Maha Esa yang atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul “**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Oleh karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum selaku Ketua Skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini
7. Bapak Dr. Isnaini, S.H, M.Hum, PhD, selaku Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H, selaku Sekretaris penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atasilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik atas kemudahan dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum UniveritasMedan Area.

11. Kepala Kepolisian Resor Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polrestabes Medan.
12. Terkhusus untuk Kedua orang tua penulis, Bapak Anwar By Sihombing dan Ibunda Leli Siregar, yang telah mendidik saya serta membesarkan saya dengan ikhlas Dan kasih sayang, serta yang selalu mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Tanggung jawab saya dalam belajar penulisan skripsi ini untuk mencapai suatu Gelar sarjana.
13. Teruntuk Nenek penulis Almarhumah Gogna Sari Siregar dan Untuk abang penulis Rizky Wahyu Ramadhan yang selalu memberi semangat bagi penulis untuk cepat menyelesaikan pendidikan serta menjadi motivasi saya untuk segera segera sukses. Dan adik perempuan penulis Fadhilah Putri Insani yang telah mendoakan, memberikan dukungan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan untuk teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutin namanya satu - satu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat perlindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2023
Penulis

Aidil Azhary Syahputra



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	13
2.1.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	13
2.1.2 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	15
2.1.3 Ciri – ciri <i>Restorative Justice</i>	16
2.1.4 Prinsip – prinsip <i>Restorative Justice</i>	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Dan Anak	22
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual	22
2.2.2 Macam – macam Kekerasan Seksual	25
2.2.3 Pengertian Anak	35
2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak ...	38
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	43
3.1.1 Metode Penelitian	43
3.1.2 Tempat Penelitian	44

3.2.3	Sumber Pengumpulan Data.....	46
3.2.4	Sifat Penelitian	47
3.2.5	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.2.6	Analisis Data	48
3.2.7	Informan Penelitian.....	49
BAB IV.....		50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1.1	Pengaturan Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan	50
4.1.2	Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan Melalui Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	67
4.1.3	Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Upaya <i>Restorative Justice</i>	77
BAB V.....		83
KESIMPULAN DAN SARAN.....		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		82
DAFTAR LAMPIRAN.....		88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai negara Hukum, amanat Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah peraturan wajib, termasuk yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang membantu menetapkan batasan apakah perilaku dapat diterima warganya. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban.

Ketertiban merupakan hal yang menjadi fungsi dari dibentuknya hukum, keperluan tentang ketertiban inilah yang menjadi syarat inti untuk adanya masyarakat yang teratur. Tujuan hukum juga agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum. Hukum juga terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman yang juga membuat fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dalam pelaksanaan hukum diperlukan adanya paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya.¹

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat,

¹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 26

dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Seiring dengan perkembangan jaman dalam menjalankan suatu peraturan pasti terdapat pelanggaran/kejahatan, kejahatan yang terus meningkat seiring perkembangan jaman yaitu kekerasan seksual, kekerasan seksual semakin hari terjadi semakin intensif tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa tetapi sudah merambah ke kalangan anak-anak. Begitu juga sebaliknya pelakunya bukanlah kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah kalangan anak-anak. Anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual sebab masyarakat memposisikan kedudukan anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan kepada orang dewasa disekitarnya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perilaku tersebut menjadi faktor nomor satu peningkatan kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Sementara itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada

² M. Nasir Djamil. *Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 9.

Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa: “Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak juga merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Di Indonesia tantangan di dalam perlindungan anak adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak.³

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik maupun non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁴ Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual juga dapat berupa perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.⁵

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: setiap tindakan perilaku yang melibatkan aktivitas seksual, upaya untuk

³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hal. 32.

⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2013), hal. 36.

⁵ Kadek Raditya dan Saptala Mandala. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng)*. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Agustus 2020), hal. 139.

terlibat dalam aktivitas seksual atau komentar, praktik pemaksaan seksual lainnya.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban kekerasan seksual anak tertinggi di Asia. Menurut “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)”, atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga saat ini, 20 Januari 2023, data yang diverifikasi terdiri dari 1.288 kasus dengan 180 korban laki-laki dan 1.177 korban perempuan.⁷

Dari data di atas, penyelesaian kejahatan seksual dengan pemberian sanksi pidana atau melalui jalur litigasi terhadap pelaku pada prinsipnya baru menyelesaikan satu permasalahan yaitu terhadap pelaku. Sementara terhadap korban, akibat kejahatan seksual tersebut belum berakhir. Kondisi korban tidak dapat dikembalikan sebagaimana keadaan semula meskipun pelaku telah dihukum seberat-beratnya.

Maka daripada itu perlu ada upaya lain yang terintegrasi dalam penyelesaian kasus kejahatan seksual terhadap anak apalagi pelakunya seorang anak yaitu melalui penerapan konsep *restorative justice*. Yang dimana upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antar hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.

⁶ Maidina Rahmawati and Supriyadi Widodo Eddyono. “Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform 2017), hal. 1–70.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA),” 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. (Diakses tanggal 8 April 2022 pukul 10:50)

Restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan.⁸

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁹

Urgensi penerapan *restorative justice* dimasa kini disebabkan banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berujung pada proses pengadilan. Masyarakat Indonesia lebih sering menempuh jalur pengadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara, karena mereka beranggapan dapat mencapai keadilan, namun nyatanya keadilan sulit tercapai karena lebih kearah bersifat win-lose solution, pada akhirnya hanya menciptakan kekecewaan, dendam, dan rasa ketidakadilan. Kekecewaan itu terdapat pada pihak yang kalah dan berusaha mencari keadilan melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali

⁸ Sukardi, Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Legal Pluralism, Jakarta, 2016, hal. 41.

⁹ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana. (Depok: Disertasi FH UI. 2009), hal. 1.

meskipun proses peradilan di Indonesia sangat panjang mulai dari tahap di Kepolisian, Kejaksaan, dan sampai ke tahap putusan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, *restorative justice* perlu diterapkan untuk beberapa tindak pidana, agar dapat terciptanya win-win solution serta mempersingkat proses penyelesaian suatu perkara.¹⁰

Restorative justice merupakan konsep yang merespon perkembangan olah pikir yang memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan terhadap ketertiban masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasa dikucilkan oleh mekanisme tersebut yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini, bahwa *restorative justice* juga sebagai kerangka pola pikir baru yang bisa digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum.¹¹ Sasaran proses keadilan restoratif meliputi:¹²

- 1) Para korban yang setuju untuk terlibat dalam prosesnya dapat melakukannya dengan aman dan merasa nyaman.
- 2) Pelanggar mengetahui bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, memikul tanggungjawab atas akibat tindakan mereka dan bersungguh-sungguh melakukan perbaikan.
- 3) Tindakan yang disepakati oleh para pihak yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang terjadi dan jika memungkinkan, hal ini akan dibahas alasan pelanggaran.

¹⁰ Zico Junius Fernando, “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), hal. 260.

¹¹ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, (Makassar: Guepedia, 2021), hal. 7.

¹² *Ibid*, hal. 27.

- 4) Pelanggaran memenuhi kesungguhan mereka untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan berusaha untuk mengatasi faktor yang menyebabkan perilaku mereka.
- 5) Korban maupun pelaku mengetahui sebab yang membuat terjadinya peristiwa tertentu, mendapatkan rasa ketertutupan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Secara konseptual, *restorative justice* dibagi dalam beberapa konsep. Pertama, konsep *encounter Conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian perkara yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal untuk menemukan solusi yang baik. Kedua, konsep *reparative justice conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu konsep keadilan yang mengedepankan pemulihan terhadap kerugian korban daripada hanya memberikan penderitaan terhadap pelakunya. Konsep ini berarti bahwa ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan penyelesaian yang benar untuk memperbaiki hubungan yang baik. Ketiga, konsep *transformative conception* yang memandang *restorative justice* sebagai suatu cara hidup. Konsep ini bukan soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk

mengetahui keberadaan setiap orang selaku bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan dan masyarakat.¹³

Upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual ini dengan menggunakan *restorative justice* merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polisi Republik Indonesia mengenai penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif menjadi langkah kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan dalam keadaan semula dan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi dalam pemidanaan adalah suatu kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 dan Pasal 18 menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah konsep baru dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan polri sesuai dengan Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,

¹³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 41.

atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Penerapan prinsip *restorative justice* di Polresta Medan melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan.

Salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang penyelesaiannya melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah kasus begal payudara yang dimana polisi menangkap tersangka berinisial R, diduga pelaku yang mengendarai sepeda motor otomatis warna merah di gang belakang sekolah strada, jalan kurnia kmpung bulak dekat koja trade mall pada Senin (9/1) sekitar pukul 20.14 WIB. Namun kemudian R bebas setelah dari korban menginginkan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya dibuatkan surat pernyataan dari kedua belah pihak.

Kepala unit reserse kriminal (kanit reskrim) polsek koja ajun komisaris polisi yayan heri setiawan mengatakan, penyelesaian kasus menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan di koja bukan berarti pembiaran terhadap pelaku berkeliaran. “Pelaku kami kembalikan kepada keluarganya, untuk sanksi terhadap pelaku tetap kami lakukan pemantauan”, kata Yayan. Menurut yayan, langkah keadilan restoratif diambil karena korban merasa kasus yang menimpanya itu sebagai aib. Ketika penyidik mempertemukan korban dengan tersangka, pihak korban setuju dengan pilihan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. “(Trauma karena kejadian pelecehan) sementara tidak. Karena kami

pertemuan, korban mau dan dibuatkan kesepakatan tidak kembali melakukan perbuatannya,” kata yayan.¹⁴

Berdasarkan uraian sebagaimana penulis sampaikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka Permasalahan yang timbul dalam Kajian Hukum Atas Penerapan Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penerapan konsep *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan?
2. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota medan melalui penerapan pendekatan *restorative justice*?
3. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam upaya *restorative justice*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan Adalah:

¹⁴ Praktisi hukum soroti keadilan restoratif kasus pelecehan seksual <https://m.antaranews.com/amp/berita/3356748/praktisi-hukum-soroti-keadilan-restoratif-kasus-pelecehan-seksual>. (diakses tanggal 8 April 2022 pukul 10:50).

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penerapan restorative justice pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota medan melalui penerapan pendekatan *restorative justice*.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam upaya *restorative justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang kedepannya berguna bagi pembaca dalam memahami hal - hal yang berkenaan dengan keadaan dimana seorang anak menjadi korban kekerasan seksual dan cara penyelesaiannya seperti apa, dan semoga hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan bisa menjadi rujukan dan landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai penerapan mediasi penal dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengetahui kendala kepolisian atas penerapan

restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Medan.

- b. diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak para praktisi hukum dan masyarakat agar tidak salah pemahaman tentang maksud upaya penyelesaian perkara melalui prinsip restorersebut karena upaya penyelesaian dengan cara ini akan lebih membawa dampak positif untuk semua pihak yang berperkara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

2.1.1 Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam terminologi hukum pidana pengertian *restorative justice* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait *restorative justice* ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.¹⁵

Secara harfiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu

¹⁵ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.5.

sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.¹⁶

Selain itu, ada juga beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Menurut Tony F. Marshall, seorang ahli kriminologi yang mengatakan bahwa *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama terkait cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁷
- b. Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif.¹⁸

Dengan demikian inti dari *restorative justice* menurut beberapa pengertian di atas adalah proses penyembuhan kembali seperti semula, pemberian pembelajaran moral dan adanya ganti rugi pada korban. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain

¹⁶ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, (Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021), hal. 22.

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009,) hal. 88.

¹⁸ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 8.

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan perkaranya yang semua itu merupakan pedoman bagi proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

2.1.2 Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice bukan semata-mata memberikan sanksi yang ditujukan hanya sebagai hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, serta juga tidak bisa dianggap remeh prosesnya. *Restorative justice* memiliki tujuannya sendiri didalam sistem peradilan pidana. Adapun yang menjadi tujuan utama dari *restorative justice* ialah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, dan untuk membuat pelaku sadar dan mengakui kesalahannya yang menimbulkan luka baik bagi korban maupun bagi masyarakat. Pada teorinya, *restorative justice* merupakan sebuah landasan dalam proses penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau mufakat yang diharapkan menjadi solusi terbaik bagi para pihak yang berkonflik.

Tujuan dari *restorative justice* yaitu untuk merestorasi atau memperbarui kesejahteraan di masyarakat guna memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan mekanisme memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu agar pelaku memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami korbannya. Dengan demikian, dengan harapan bahwa para pihak yang terlibat dalam memperbaiki keadaan yang ada dan pelaku dengan rasa

bersalah dan rasa perbaikan dirinya akan memperbaiki tingkah lakunya untuk kembali mampu berintegrasi didalam lingkungan masyarakat.¹⁹

2.1.3 Ciri-ciri Restorative Justice

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat beberapa ciri lain yang menonjol dari *restorative justice* yaitu dimana kejahatan ditempatkan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian daripada tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang dapat merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya Negaralah yang berhak dan dapat memberi hukuman meskipun sebenarnya adat bisa saja memberikan suatu sanksi.²⁰

Adapun menurut Muladi yang mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *restorative justice* antara lain sebagai berikut :²¹

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai suatu pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- 2) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialo dan negoisasi.

¹⁹ Selly Poetri Liu, Dkk, “Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal LexPrivatum*. Vol. IX, No. 10, (September 2021), hal. 199

²⁰ Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, (Juli 2018), hal. 180.

²¹ Muladi. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. (Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1995), Semarang, hal. 129.

- 4) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan yang utama.
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
- 6) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat tindak pidana kejahatan.
- 7) Masyarakat merupakan bagian fasilitator di dalam proses restoratif.
- 8) Peran korban dan pelaku pidana kejahatan diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggung jawab.
- 9) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
- 10) Tindak pidana dipahami dalam kontes menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi.

2.1.4 Prinsip-prinsip *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak Negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan

bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan angka kejahatan yang relatif tinggi, patut pula untuk dipertimbangkan model *restorative justice* ini menjadi bagian dari pendekatan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi selama ini.

Pada perkembangannya prinsip *restorative justice* sudah diintrodusir melalui sejumlah ketentuan dalam RUU KUHP dan diversi terhadap anak, terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara *stakeholders* hukum pidana (pelaku, korban, masyarakat dan negara). Tentunya, model pendekatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.²²

Bagir Manan menyatakan substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).²³

²² Candra, Septa. "Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2(2013), hal. 263-277.

²³ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015), hal. 10.

Pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:²⁴

- a) Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan yang menuntut adanya pemulihan baik prosedur maupun dana.
- b) Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindak lanjutinya.
- c) Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, terdapat empat nilai utama, yaitu:²⁵

- a. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak- pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
- b. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

²⁴ Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal. 52.

²⁵ *Ibid*, hal. 57.

- d. *Inclusion* (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Secara konseptual restorative justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip - prinsip sebagai berikut:²⁶

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa pidana atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

²⁶ *Ibid*, hal. 59.

- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara- cara informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Llewellyn dan Howse pada tahun 1998 mengatakan bahwa keikhlasan hati, kejujuran dalam sebuah pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku sebagai elemen utama untuk tercapainya maksud dari proses *restorative justice* secara maksimal.²⁸ Keikhlasan artinya harus ada pengakuan yang tulus dari pelaku untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukannya terhadap korban dan korban dengan ketulusan hati juga harus memahami dan mencoba memberikan rasa maafnya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana sehingga merugikan diri korban baik secara materi maupun secara moral.

Selanjutnya nilai yang harus diutamakan selain rasa keikhlasan adalah nilai dan sifat kejujuran yang mana nilai kejujuran memberikan kemudahan kepada semua pihak untuk memahami mengapa sampai terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang dan masyarakat dapat memberikan masukan dan perbaikan untuk memecahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

²⁷ Varia Peradilan. *Restorative justice* (Suatu Perkenalan), (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2016), hal. 5.

²⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Op Cit*, hal. 61.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Dan Anak

2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.²⁹ Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.³⁰

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.³¹ Wahid dan Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta :Pusat Bahasa. 2008) hal. 698.

³⁰ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, (2018), hal. 17.

³¹ Huraerah. “*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*”. Cetakan I, (Jakarta: Nuansa. 2008), hal. 35.

istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan.

Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.³²

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah

³² Depkes RI. “Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan”. (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007), hal. 78.

sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.³³

Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946, *Caffey*, seorang *radiologist*, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya.³⁴ Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan.

Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).³⁵

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah

³³ Suyanto, *Op. Cit*, hal. 33.

³⁴ Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*". Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010), hal. 24.

³⁵ *Ibid*, hal. 26.

menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan.

Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu.” Selama ini, seringkali ada anggapan seseorang dengan orang lain itu berbeda dalam mengartikan suatu tindakan pelecehan seksual itu termasuk dilakukan “suka sama suka atau tidak”, “memaksa atau tidak”, “mengancam atau tidak”. Ironisnya dalam hal ini adalah sering kali suatu tindakan yang menurut definisi di atas termasuk “tindakan kekerasan” namun masyarakat atau bahkan perempuan sendiri tidak merasa yang dirinya mengalami tindak kekerasan seksual, misalnya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perkosaan saat kencan (*dating rape*), perkosaan karena dieksploitasi (*exploitation rape*), dan sebagainya.³⁶

2.2.2 Macam – macam Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau

³⁶ *Ibid*, hal. 35.

mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.³⁷

Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.³⁸

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.³⁹

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan

³⁷ Edi Setiadi. Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, (2001) hal. 341.

³⁸ Christina Yulita, dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan. (Jakarta: Mahardhika, 2012), hal. 31.

³⁹ Thoeng Sabrina, Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, hal. 6, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. (diakses tanggal 8 April 2022 pukul 10:50).

seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).⁴⁰

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual terbagi menjadi dua bagian yaitu pelecehan seksual fisik dan non fisik. Pelecehan seksual fisik merupakan seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya serta dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.⁴¹ Sedangkan pelecehan seksual non fisik merupakan perbuatan secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Pelecehan seksual

⁴⁰ N.K. Endah Triwijati, Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center*.(2014), hal. 1.

⁴¹ Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

nonfisik dan pelecehan seksual fisik merupakan delik aduan.⁴² Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang dan
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan. Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.⁴³

b. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini

⁴² Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴³ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 2003), hal. 212.

dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, Rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.⁴⁴

c. Pemaksaan Sterilisasi

Tindak pidana pemaksaan sterilisasi adalah orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap.⁴⁵

d. Pemaksaan Perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan

⁴⁴ Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁵ Pasal 9 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dengannya atau dengan orang lain. Terdapat tiga unsur pemaksaan perkawinan, yaitu:⁴⁶

- 1) Perkawinan Anak.
- 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau.
- 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

e. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:⁴⁷

- 1) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
- 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya.
- 3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi atau seksual dalam segala bentuknya.

f. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa

⁴⁶ Pasal 10 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁷ Pasal 11 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materiil* maupun *immateriil*.⁴⁸ Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.⁴⁹

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 12 UU TPKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang

⁴⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁹ Thoeng Sabrina, *Op. Cit*, hal. 6.

atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditunjukkan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.⁵⁰

g. Perbudakan Seksual

Tindak pidana perbudakan seksual adalah perbuatan secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.⁵¹

- 1) Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan pemaksaan pelacuran.
- 2) Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang.
- 3) Dilakukan untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

h. Kekerasan Seksual Berbasis Teknologi

Kekerasan seksual berbasis teknologi adalah tindakan yang tanpa hak:

- 1) Melakukan perekaman, mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

⁵⁰ Pasal 12 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵¹ Pasal 13 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- 2) Mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
- 3) Melakukan penguntitan dan pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.⁵²

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan denganmaksud:

- 1) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa.
- 2) Menyesatkanatau memperdaya,seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

i. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerksaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.⁵³

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap

⁵² Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵³ <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, (diakses tanggal 8 April 2022 pukul 10:50).

seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁵⁴ Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.⁵⁵

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir, bahwa perkosaan tidak harus selalu dilakukan sampai mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur yang harus ada dalam perkosaan, karena merupakan bagian dari perbuatan untuk memperlancar terjadinya persetubuhan.⁵⁶

Sedangkan perkosaan menurut Komnas Perempuan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina,

⁵⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 40.

⁵⁵ *Ibid.* hal. 41.

⁵⁶ *Ibid.*

anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Selain itu, di dalam Pasal 473 UU KUHP tindak pidana perkosaan adalah perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya.⁵⁷

Termasuk tindak pidana sebagaimana di maksud diatas meliputi perbuatan :

- 1) Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah.
- 2) Persetubuhan dengan anak.
- 3) Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- 4) Persetubuhan dengan penyandang disabilitasmental dan disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

2.2.3 Pengertian Anak

Secara umum kata anak diartikan sebagai seseorang yang bertumbuh melalui sosok ayah dan ibu. Anak merupakan seseorang yang belum cukup umur

⁵⁷ Pasal 473 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sesuai yang diatur oleh peraturan dan belum terikat perkawinan. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.⁵⁸

Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai batas usia atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Adapun pengertian anak di Indonesia yang di atur dalam Perundang-undangnya yaitu:

a. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya siteralah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman,

⁵⁸ Kartini Kartono. *"Psikologi Apnormal"*. (Jakarta: Pradnya Pramitha, 2004), hal.35.

atau memerintahkan supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

b. Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

c. Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut UU Perlindungan Anak, anak ialah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Menurut UU Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)

e. Undang-Undang Perkawinan

Menurut UU Perkawinan, terdapat batasan mengenai anak untuk pria dan wanita batasan anak yang berumur kurang dari 19 (Sembilan Belas) tahun.

f. Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Menurut Pasal 1 butir 5 UU Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

nenikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dapat disimpulkan dari pengertian anak menurut Perundang-undangan, anak adalah seseorang yang masih kecil yang belum memunculkan ciri-ciri dewasa termasuk anak dalam kandungan. Dalam buku karya Maidi Gultom, Sudiri mengatakan jika di dalam tubuhnya Masih butuh proses bagi perkembangan dan pertumbuhan, maka anak tersebut masih di kategorikan anak-anak dan dapat dikatakan dewasa Apabila telah selesai dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dengan Itu batasan umur anak-anak adalah 18 (delapan belas) tahun pada wanita sedangkan untuk laki-laki berumur 21 (dua puluh satu tahun).⁵⁹

2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, inti dari kekerasan seksual terletak pada "ancaman" (*verball* dan "pemaksaan" (tindakan).

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan

⁵⁹ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*". Cetakan Kedua. (Bandung: P.T Refika Aditama, 2010), hal. 32.

paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁶⁰

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam segala tingkah laku individu termasuk pelaku kekerasan seksual. Setting lingkungan tidak hanya berpengaruh secara fisik tapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat di dalamnya. Survei menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat dari pelaku kejahatan seks remaja dilembaga pemyarakatan memiliki sejarah masa kecil hubungan keluarga miskin, pemisahan orang tua atau kerugian, penempatan asuh, fisik atau pelecehan seksual, dan penelantaran. Ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat individu hidup dan di besarkan sangat mempengaruhi perilaku individu tersebut di kemudian hari.

Setting lingkungan yang tepat akan mendukung kesejahteraan individu-individu yang berada didalamnya, dan sebaliknya setting lingkungan yang kurang tepat akan menghambat kesejahteraan hidup individu-individu didalamnya. Kondisi moralitas masyarakat dalam sebuah lingkungan juga mempengaruhi potensi kekerasan seksual secara signifikan, karena ditinjau dari segi pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Individu dengan kesadaran moralitas

⁶⁰ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannyachild *Sexual Abuse: Impact And Hendling*,. *Sosio Informa*. Vol. 01, No. 1. (April 2015) hal. 15.

tinggi tidak akan melakukan kekerasan seksual atau kejahatan lain kepada anak maupun orang lain disekitarnya.⁶¹

Jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat duabagian dari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual.

- 1) Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.
- 2) Faktor Biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.
- 3) Faktor Moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnyakejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.

⁶¹ Diesmy Humaira B, dkk. Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku KorbanDan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikoislamika*. Vol 12 No 2, (2015), hal. 9.

4) Faktor Kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Faktor penyebab eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar sisi pelaku.

1) Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual.

2) Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.

3) Faktor Sosial Budaya, meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait Dengan aspek sosial budaya. Akibat dari

modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.⁶²



⁶² Utami Zahirah, dkk. Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. Vol. 6, No. 1 (April 2019), hal. 12 - 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan seminar proposal, seperti yang dipaparkan berdasarkan tabel berikut ini :

TABEL I

No	Kegiatan																	Keterangan				
		Desember 2021				Januari - Juli2022				Agustus - Desemb er2022				Januari - April2022					Mei 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Dan Bimbingan																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Polrestabes Medan yang beralamat di Jalan HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, Dalam hal ini peneliti tinggal menggali data dari narasumber. Pemilihan lokasi di Polrestabes Medan dikarenakan perkara yang akan diteliti berkaitan dengan pidana meskipun ranahnya mediasi, sehingga sangat diharapkan hasil penelitian yang didapat bisa lebih maksimal.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶³

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶⁴ Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

⁶⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 1.

undangan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan.

3.2.2 Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁶⁵

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Restorative justice oleh Polrestabes Medan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota medan yaitu Undang - undang no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 93.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

3.2.3 Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun yang menjadi sumber pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang - Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen penting. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, jurnal - jurnal hukum, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3.2.4 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan hasilnya kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan bagaimana urutan kerja atau sebagai alat dan cara supaya data yang dihasilkan saat pengumpulan data tersusun secara sistematis. Pada skripsi ini digunakan 2 metode pengumpul data, yakni:

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang - undang, buku - buku, penelitian

ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Polrestabes Medan. Dengan melakukan wawancara langsung kepada Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan serta penyidik pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan.

3.2.6 Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma dan kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Agar memperoleh suatu penelitian yang memiliki bobot akademi yang bermanfaat.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Dan diakhiri dengan penarikan

⁶⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81.

kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

3.2.7 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa (manusia) narasumber sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar - benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Briptu Dira Sartika, SH. Penyidik Pusat Pelayanan Anak dan Perempuan (PPA) Kepolisian Polrestabes Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut diatas, maka terdapat kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum dalam penerapan kekerasan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui keadilan restoratif dalam bentuk diversi, syarat penggunaan restorative justice dalam tahap proses penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan sebagai pedoman penerapan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana di Indonesia mengacu pada surat Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota medan melalui penerapan pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian polrestabes medan.
3. Faktor penghambat penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam upaya *restorative justice* yaitu ketidak tahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif, kurangnya partisipasi korban/keluarga korban tindak pidana pencabulan, penentuan besaran denda atau barang pengganti dalam proses perdamaian.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka, penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Upaya menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui prinsip *restorative justice*, aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam melaksanakan penerapan konsep restorastive justice terhadap perkara anak harus sesuai dengan undang-undang yang telah diatur.
2. Dalam hal penyelesaian tindak pidana yang di lakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak polrestabes medan melalui penerapan perinsip *restorative justice* agar selalu memperhatikan keadilan para pihak.
3. Aparat penegak hukum harus bersinergi dengan pemuka agama atau tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana agar mengetahui adanya upaya hukum lain di luar pengadilan yaitu *restorative justice* yang dampaknya sangat baik untuk keadilan bagi kedua belah pihak serta bahaya dan dampak yang ditimbulkan dalam kekerasan seksual ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, C. N. (2001). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ananta, A, W. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artadi, W. W. (2009). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bali: Udayana University Press.
- Dahri, A, S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*, Makassar: Guepedia.
- Depkes RI, (2007). *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono, M, R. (2017). “*Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*”, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ediwarman, (2012). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: P.T Refika Aditama.
- Hamzah. A (2009). *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huraerah. (2008). “*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*”. Cetakan I, Jakarta: Nuansa.
- Hutauruk. R. H. (1995). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Irfan, W.A. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Karim. (2020). *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Kartono, K. (2004). *“Psikologi Abnormal”*. Jakarta: Pradnya Pramitha.
- Manan, B. (2015). *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marlina, (2006). *“Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Marlina, (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama.
- Martha, A.E. (2013). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta : UII Press.
- Marzuki. P. M.(2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN.

- Peradilan. V. (2016). *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Purba, J. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Purwoleksono. D. E. (2014). *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Syaufi, A. (2020), *Konstruksi Model Penyelesaian PERKARA Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Soesilo. R. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Polteia.
- Soetejoe. W. (2007). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama Cet. 4.
- Sukardi. (2016). *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism.
- Susanti, E. (2021). *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Suyanto, (2010). *“Masalah Sosial Anak”*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Wahyudi. S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Waluyo. B. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers.

Yulita, C. (2012). *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*. Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardhika.

Zulfa, E, A. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana*. Depok: Disertasi FH UI.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Karya Ilmiah : Jurnal

Ambasari, H. A. (Juli 2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Al'Adl*.

Fernando. Z. J. (2020). "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*.

Liu, S. P, dkk. (September 2021) "Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal LexPrivatum*.

Mandala, K. R.(2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng). *Kertha Widya Jurnal Hukum*.

Noviana, I. (April 2015) Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *child Sexual Abuse: Impact And Hendling*,. *Sosio Informa*.

Saputro, L. (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari), *eJournal Sosiatri-Sosiologi*.

Septa. C. (2013). "Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukumpidana di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Setiadi, E. (2001). Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*.

Triwijati, N. K. E. (2014). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center*.

Zahirah, U, dkk. (April 2019) Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga.

D. Website

K,B,B,I, (2022, April 7), <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>.

Sabrina, T. (2019). *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, (diakses tanggal 8 April 2022 pukul 10:50).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA),” 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. (Diakses tanggal 8 April 2022 pukul 10:50).

Praktisi hukum soroti keadilan restoratif kasus pelecehan seksual <https://m.antaranews.com/amp/berita/3356748/praktisi-hukum-soroti-keadilan-restoratif-kasus-pelecehan-seksual>. (diakses tanggal 8 April 2022 pukul 10:50).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor	: 791 /FH/01.10/VII/2022	06 Juli 2022
Lampiran	: ---	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth :	Kepala Polrestabes Medan di-Medan	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Aidil Azhary Syahputra	
N I M	: 188400141	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Kajian Hukum atas Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan (Studi Polrestabes Medan)</i> ".		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
A.n Dekan, Wakil Dekan Bidang Pendidikan  Anggreni Aimei Lubis, SH, M.Hum		

Lampiran 2



Lampiran 3

